



**PUTUSAN**

Nomor : 020 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK  
Tempat lahir : Pangururan Tobasa Propinsi Sumatera Utara  
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun/ 15 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pirdam Jalur IV Kepenghuluan Bagan Manunggal  
Kulrahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah  
Kabupaten Rokan Hilir .  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Oktober s/d tanggal 24 Nopember 2014
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan 10 April 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud pasal 112 “sebagaimana dakwaan kedua yakni melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
  - 3 (tiga) buah mancis
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil*Dirampas untuk dimusnahkan .*
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### Pertama :

-----Bahwa terdakwa Fina Rahmawati secara bermufakat dengan saksi Joni Panggabean (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah saksi Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Salrose Mesra, saksi Eduard Sibuea serta anggota kepolisian Bagan Sinembah mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni Panggabean telah melakukan jual beli Shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian dirumah terdakwa.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013, saksi-saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan membeli shabu-shabu, dengan menyuruh saksi Frans Abdi Pangaribuan untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi kemudian saksi Eduard Sibuea melakukan penyelidikan dan melihat dari rumah terdakwa saksi Frans Abdi Pangaribuan bersama dengan saksi Frengky Hutagalung keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Eduard Sibuea mengikuti saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung menuju kearah Cikampak, pada saat berada di Cikampak saksi melihat saksi Frans Abdi Pangaribuan berhenti disebuah pos sedang bertransaksi, setelah selesai selanjutnya saksi mengikuti saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung kembali kearah Bagan batu, dalam perjalanan saksi menghubungi saksi Salrose mesra agar bersiap-siap.

- Bahwa pada saat saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung sampai di rumah terdakwa selanjutnya saksi Salrose Mesra, dengan saksi Eduard Sibuea masuk kedalam rumah saksi Joni Panggabean, setelah bertemu dengan saksi Joni Panggabean didalam rumah kemudian saksi kemudian saksi Salrose mesra mengatakan “ Kau memakai Shabu-shabu “ setelah itu saksi Salrose Mesra berusaha masuk kedalam kamar namun saksi Joni Panggabean berusaha menghalangi dengan cara menutup pintu kamarnya, dan melarang saksi Salrose Mesra masuk, tidak berapa lama datang terdakwa langsung mendekati saksi Salrose Mesra yang berada di depan pintu kamar dengan mengatakan “ Kami mau main “ sambil membuka celananya pada saat itu, selanjutnya saksi Fina masuk edalam kamar dan menutup pintu kembali, namun saksi Salrose mesra menyuruh terdakwa dan saksi Joni Panggabean agar keluar kamar, tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Joni Panggabean keluar kamar bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Salrose Mesra menyuruh terdakwa dan saksi Joni Panggabean keruang tamu, dan pada saat berjalan keruang tamu dari celana yang dikenakan terdakwa terjatuh 1 (satu) bungkus kecil plastic yang diduga shabu-shabu, lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Joni Panggabean
- Bahwa saksi Salrose Mesra dan saksi Eduard Sibuea lalu melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dari botol Lasegar dari bawah tempat tidur terdakwa, kemudian ditemukan lagi lagi 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca kecil dan 3 (tiga) buah mancis yang telah dirombak perapiannya di dinding dalam kamar tidur Frans Abdi Pangaribuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5687/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set Bong terbuat dari botol plastic Merk Lasegar berisi 100 (seratus) ml cairan bening milik tersangka atas nama Joni Panggabean.

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5688/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

-----  
**Atau**

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa Fina Rahmawati Pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah saksi Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 yang tidak dapat diingat lagi terdakwa telah menggunakan Shabu shabu, adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah dengan cara tutup botol yang telah dibolongi sebanyak 2 (dua) lubang yang aman tiap-tiap lobangnya untuk dipasangi pipet untuk amenghisap dan satu lubang lagi untuk diletakan tabung kaca kecil meletakan shabu-shabu, cara terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut adalah



mulut terdakwa berada dipipet untuk menhgisap dan selanjutnya terdakwa membakar tabung kaca kecil yang didalamnya berisikan serbuk shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang sudah dirombak perapiannya, pada saat tabung dibakar yang ada serbuk shabu-shabunya dari pembakaran tabung tersebut keluar asap selanjutnya asap yang keluar dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan pipet

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5688/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti B setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol berisi 5 (lima) ml Serum darah milik tersangka Dan 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka Fina Rahmawati Br Simanjuntak

Dari hasil Analisis barang bukti B tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Fina Rahmawati Br Simanjuntak adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Hurup a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa Fina Rahmawati Pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah saksi Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





- Bahwa bermula saksi Salrose Mesra, saksi Eduard Sibuea serta anggota kepolisian Bagan Sinembah mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni Panggabean telah melakukan jual beli Shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian di rumah terdakwa.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013, saksi-saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan membeli shabu-shabu, dengan menyuruh saksi Frans Abdi Pangaribuan untuk membeli shabu-shabu.
  - Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi kemudian saksi Eduard Sibuea melakukan penyelidikan dan melihat dari rumah terdakwa saksi Frans Abdi Pangaribuan bersama dengan saksi Frengky Hutagalung keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Eduard Sibuea mengikuti saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung menuju kearah Cikampak, pada saat berada di Cikampak saksi melihat saksi Frans Abdi Pangaribuan berhenti disebuah pos sedang bertransaksi, setelah selesai selanjutnya saksi mengikuti saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung kembali kearah Bagan batu, dalam perjalanan saksi menghubungi saksi Salrose mesra agar bersiap-siap. Kemudian saksi saksi masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta saksi Joni Panggabean dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu-shabu,
  - Bahwa saksi Salrose Mesra dan saksi Eduard Sibuea lalu melakukan pengeledahan kamar terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dari botol Lasegar dari bawah tempat tidur terdakwa, kemudian ditemukan lagi lagi 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca kecil dan 3 (tiga) buah mancis yang telah dirombak perapiannya di dinding dalam kamar tidur Frans Abdi Pangaribuan.
  - Bahwa Terdakwa selaku istri dari saksi Joni Panggabean yang tinggal dan menetap bersama dengan saksi Joni Panggabean tidak meporkan adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Joni Panggabean
- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SARLOSE MESRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Fina Rahmawati Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Joni Panggabean suami terdakwa akan membeli sabu-sabu dengan menyuruh orang ke Cikampak
  - Bahwa selanjutnya saksi Eduar Sibuea mengikuti saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung sampai ke Cikampak dan kemudian kembali lagi kerumah suami terdakwa Joni Panggabean
  - Bahwa setelah saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung masuk kedalam rumah selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang sedangkan saksi Eduar Sibebe dan saksi Edi Purnomo masuk dari pintu depan
  - Bahwa sesampainya didalam rumah saksi Edi Purnomo langsung mengetok pintu kamar dan suami terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
  - Bahwa selanjutnya langsung keluar terdakwa Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa suami terdakwa dan terdakwa Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh terdakwa Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana terdakwa Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi EDUAR SIBUEA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Fina Rahmawati Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Joni Panggabean suami terdakwa akan membeli sabu-sabu dengan menyuruh orang ke Cikampak
  - Bahwa selanjutnya saksi Eduar Sibuea mengikuti saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung sampai ke Cikampak dan kemudian kembali lagi kerumah suami terdakwa Joni Panggabean
  - Bahwa setelah saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung masuk kedalam rumah selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang sedangkan saksi Eduar Sibea dan saksi Edi Purnomo masuk dari pintu depan
  - Bahwa sesampainya didalam rumah saksi Edi Purnomo langsung mengetok pintu kamar dan suami terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
  - Bahwa selanjutnya langsung keluar terdakwa Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa suami terdakwa dan terdakwa Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh terdakwa Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana terdakwa Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi FRANS ABDI PANGARIBUAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah suami terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
- Bahwa saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut suami terdakwa dapat dari mana
- Bahwa saksi pernah disuruh suami terdakwa bersama Frengki untuk pergi ke Cikampak membawa uang Rp 8.000.000,- dan diberikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberi uang tersebut saksi diberi bungkus oleh orang tersebut dan selanjutnya saksi pulang dan memberikan bungkus tersebut kepada suami terdakwa
- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu di rumah suami terdakwa bersama Frengki

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi FRANGKY HUTAGALUNG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah suami terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
  - Bahwa saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut suami terdakwa dapat dari mana
  - Bahwa saksi pernah disuruh suami terdakwa bersama Frans untuk pergi ke Cikampak membawa uang Rp 8.000.000,- dan diberikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal
  - Bahwa setelah memberi uang tersebut saksi Frans diberi bungkus oleh orang tersebut dan selanjutnya saksi pulang dan memberikan bungkus tersebut kepada suami terdakwa
  - Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu di rumah suami terdakwa bersama Frans

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi JURAIDAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi ada menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selain yang jatuh sebelumnya dari badan terdakwa berupa sabu-sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang berada dikamar mau berhubungan suami isteri dan polisi memaksa untuk membuka pintu namun terdakwa tidak membuka pintu
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fina keluar kamar terdakwa disuruh berdiri diruangan dan tidak boleh kemana-mana selanjutnya salah seorang polisi menunjukkan satu buah plastik yang didalamnya sabu-sabu dan terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang satu bungkus sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut
- Bahwa tentang alat hisap yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa itu adalah milik sombolon yang disimpan dirumah terdakwa
- Bahwa tiga buah mancis tersebut adalah milik suami terdakwa
- Bahwa terdakwa memang pernah melihat suami terdakwa menguasai sabu-sabu serta memakai sabu-sabu dikebun sawit bukan didalam rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan penguasaan sabu-sabu oleh suami terdakwa tersebut ke polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5687/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) set Bong terbuat dari botol plastic Merk Lasegar berisi 100 (seratus) ml cairan bening milik tersangka atas nama Joni Panggabean. Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang berada dikamar mau berhubungan suami isteri dan polisi memaksa untuk membuka pintu namun terdakwa tidak membuka pintu
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fina keluar kamar terdakwa disuruh berdiri diruangan dan tidak boleh kemana-mana selanjutnya salah seorang polisi menunjukkan satu buah plastik yang didalamnya sabu-sabu dan terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang satu bungkus sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut
- Bahwa tentang alat hisap yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa itu adalah milik sombolon yang disimpan dirumah terdakwa
- Bahwa tiga buah mancis tersebut adalah milik suami terdakwa
- Bahwa terdakwa memang pernah melihat suami terdakwa menguasai sabu-sabu serta memakai sabu-sabu dikebun sawit bukan didalam rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan penguasaan sabu-sabu oleh suami terdakwa tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ketiga : melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan ketiga, terdakwa didakwa melanggar pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 112

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang berada dikamar mau berhubungan suami isteri dan polisi memaksa untuk membuka pintu namun terdakwa tidak membuka pintu
- Bahwa kemudian setelah terdakwa Fina keluar kamar terdakwa disuruh berdiri diruangan dan tidak boleh kemana-mana selanjutnya salah seorang polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan satu buah plastik yang didalamnya sabu-sabu dan terdakwa tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang satu bungkus sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut
- Bahwa tentang alat hisap yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa itu adalah milik sombolon yang disimpan di rumah terdakwa
- Bahwa tiga buah mancis tersebut adalah milik suami terdakwa
- Bahwa terdakwa memang pernah melihat suami terdakwa menguasai sabu-sabu serta memakai sabu-sabu di kebun sawit bukan didalam rumah
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan penguasaan sabu-sabu oleh suami terdakwa tersebut ke polisi

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa mengetahui kalau suami terdakwa Joni Panggabean menguasai sabu sabu namun terdakwa tidak melaporkannya kepada petugas, penguasaan sabu sabu oleh suami terdakwa Joni Panggabean tersebut dimaksudkan sebagaimana pasal 112 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 18/ pid.Sus/ 2014/ PN RHL sehingga perbuatan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana uraian diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 131 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan dan 15 (lima belas) hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
  - 3 (tiga) buah mancis
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
  - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

*Dirampas untuk dimusnahkan .*
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu tanggal 30 April 2014, oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH., MH dan P.H.H.P. SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAM, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta  
dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH

SAIDIN BAGARIANG, SH

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI, S, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)